



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 35/Pdt.G/2019/PA. Mmj Tanggal Putus : 31 Januari 2019

Nama Jurusita/ JSP : Arfan Arifin

Jenis Perkara : Cerai Gugat

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Heriadi bin Latang) kepada Penggugat (Risma Jabbar binti Abd. Jabbar);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).;

Mamuju, 15 Februari 2019

Ketua Majelis,

Instrumen Amar Putusan/Penetapan